

ABSTRAKSI

Konflik kewenangan penyitaan yang terjadi antara penyidik Kepolisian, Kejaksaan, KPK dengan Kurator terjadi karena norma dalam Pasal 39 ayat 2 KUHAP dan Pasal 31 UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang sama-sama memiliki kewenangan secara *atribusi*. Mengatur kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan. Konflik yang terjadi tidak hanya secara normatifnya tetapi juga secara teori dan konsep hukumnya, yaitu penyitaan pidana berdasar pada penetapan dan penyitaan kepailitan berdasarkan putusan. Dalam *asset recovery* menurut konsep pidana sekalipun, penyitaan yang dilakukan harus berdasar pada putusan pengadilan meskipun secara *in absentia*, karena fokusnya pada *in rem* (kebendaan). Artinya segala tindakan penegak hukum harus berdasar pada kewenangan dan dilalui secara prosedural, bukan berarti karena kekhususan sifatnya (*serious crime*) tindak pidana korupsi dan atau pencucian uang dapat mengesampingkan prosedur hukum yang ada (didahulukan). Dengan demikian apabila rambu tersebut dipatuhi, maka dalam menjalankan penyitaannya tidak terjadi pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Karena Indonesia sebagai negara hukum, dalam menjalankan penegakkan hukum harus berdasar pada hukum positif, apabila terjadi penyalaghunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*) dan atau sewenang-wenang (*wellekeur*) khususnya upaya paksa (penyitaan) yang menimbulkan *maladministrasi*. Bagi subjek hukum yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan praperadilan untuk meminta pertanggungjawaban hukum secara kelembagaannya dan gugatan perbuatan melanggar hukum (PMH) untuk meminta pertanggungjawaban secara hukum terhadap individunya. Dalam perkara antara kurator dari PT. Sinar Central Rejeki (SCR) dengan penyidik dari Bareskrim Mabes Polri Putusan Mahkamah Agung No No 157 K/Pdt.Sus/2012, teknis yuridis yang paling efektif penyelesaiannya adalah kordinasi penyidik dengan kurator untuk memasukkan objek sita pidana kedalam harta boedel pailit debitor, posisinya sebagai kreditor *preferen*.

Kata Kunci: Kewenangan Atribusi Penyitaan, Penetapan, Putusan, Maladministrasi, Praperadilan, Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum, Kordinasi.

ABSTRACTION

Conflicts of authority confiscation occurred between police investigators, prosecutors, the KPK with Curator because the norm in Article 39 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code and Article 31 of Act 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU equally have the authority as attribution power to set the authority of law enforcement agencies to conduct confiscation. The conflict occurred not only in theory but also normative and legal concept, which is based on the criminal of confiscation by the court determination and confiscation of bankruptcy by the court decision. In assets recovery according to the criminal concept though, confiscation is done should be based on the court decision though in absentia, because the focus is on in rem (wealth). So the point is all of law enforcement actions should be based on the authority and procedurally applied, does not mean that because of its specificity (serious crime) of corruption and money laundering can override existing legal procedures (preference). Therefore, if the signs are obeyed, then in carrying out confiscation is not a breach of the presumption of innocence principle (legally). Because of Indonesia as a *recht staat*, in carrying out law enforcement should be based on positive law, in case of abuse of power (*detournement de pouvoir*) or arbitrary (*wellekeur*) particularly forceful measures (confiscation) which give rise to maladministration. For a subject who is aggrieved may bring a legal action in the form of pretrial to get institutions responsibility and claim against the law (PMH) to get legally individual liability. In case the curator of PT. Sinar Central Rejeki (SCR) with investigators from the Police Headquarters (Supreme Court Decision No. No. 157 K / Pdt.Sus / 2012). The most effective solution is coordinating investigator with the curator to insert the confiscation objects of criminal assets into boedel insolvent debtor, its position as a preferred creditor.

Keywords: Confiscation Attribution Power, Determination, Decision, Maladministrasi, Pretrial, PMH, Coordination.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Burgerlijk Wetboek (BW) Stb Tahun 1847 No 23;

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209);

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3809);

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Stb 1941 No 44;

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4150);

Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5164);

Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4443);

Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4026);

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3886);

Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB United Nations Convention Against Corruption (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4620);

Undang-Undang No 1 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mutual Legal Assistance (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4607;

Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi PBB International Covenant On Civil and Political Right (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4558;

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209;

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983No. 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5145;

Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 57)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Aasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4720)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Praperadilan Nomor:04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor:21/PUU-XII/2014

Putusan Pengadilan Niaga No.26/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Mahkamah Agung No No 157 K/Pdt.Sus/2012

Putusan Peninjauan Kembali No 202.PK/Pdt.Sus.2012



DAFTAR SINGKATAN

AFTA	= Asia Free Trade Area
AHU	= Administrasi Hukum Umum
BHP	= Balai Harta Peninggalan
BOP	= Federal Bureau of Prisons
BW	= Burgerlijk Wetboek
CPI	= Corruption Preception Indeks
DEA	= Drug Enforcement Administration
FATF	= Financial Action Task Force
FIU	= Financial Intelligence Unit
FBI	= Federal Bureau of Infestigation
GBHN	= Garis Besar Haluan Negara
HAM	= Hak Asasi Manusia
HIR	= Herzien Inlandsch Reglement
ICJS	= Integrated Criminal Justice System
ICCPR	= International Covenant on Civil and Political Right
IMF	= Internasional Moneterary Fund
JAMWAS	= Jaksa Agung Muda Pengawasan
KKN	= Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KPK	= Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	= Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LHKPN	= Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
NCB	= Non Conviction Based



PBB	= Perserikatan Bangsa-Bangsa
PMH	= Perbuatan Melanggar Hukum
PROPAM	= Profesi dan Pengamanan
PPATK	= Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan
PPNS	= Penyidik Pegawai Negeri Sipil
RPJMN	= Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	= Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RUU-PA	= Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset
SCR	= Sinar Central Rejeki
SDM	= Sumber Daya Manusia
StAR	= Stolen Asset Recovery
TPPU	= Tindak Pidana Pencucian Uang
TPK	= Tindak Pidana Korupsi
TKP	= Tempat Kejadian Perkara
UUK-PKPU	= Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UUPTPK	= Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UUD-NRI	= Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UNCAC	= United Nations Convention Against Corruption
UNTOC	= United Nations Convention on Transnational Organized Crime
USMS	= United States Marshals Service